

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya *dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”*.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melaksanakan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagaimana penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja dan kewenangannya berdasarkan perencanaan strategis sesuai peraturan per undang- undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas kinerja BPPKAD bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan atas target dan realisasi berdasarkan capaian sasaran RPJMD. LKjIP memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPPKAD.

Dengan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Diketuainya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Diketuainya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai paya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik.


B. FUNGSI STRATEGIS

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175), serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Bahwa dengan diaturnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah diharapkan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan optimal. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKAD) yang semula Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) terhitung mulai 29 desember 2016 bergabung dengan Bagian Pengelolaan Aset Daerah menjadi BPPKAD. Bagian Pengelolaan Aset Daerah menjadi Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang dikepalai oleh Kepala Bidang.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS



Tugas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan barang milik daerah;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- e. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- f. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- g. Penyelenggaraan administrasi badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- h. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- i. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
- j. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan;dan
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Struktur Organisasi BPPKAD :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi :
 - Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Kasubbag Keuangan

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Pendapatan membawahi:
 - Kasubbid Perencanaan dan Penetapan
 - Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
 - Kasubbid Penagihan dan Keberatan.
- 4. Kepala Bidang Anggaran membawahi :
 - Kasubbid Anggaran Pemerintahan dan Sosbud
 - Kasubbid Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
- 5. Kepala Bidang Akuntansi membawahi :
 - Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud
 - Kasubbid Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
- 6. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah
 - Kasubbid Belanja Langsung
- 7. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - Kasubbid Perencanaan dan Analisis kebutuhan Aset Daerah
 - Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah
 - Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah
- 8. Kepala UPTD Pengelola Pajak Daerah : Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
 - Kepala Subbag. Tata Usaha

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 92 orang terdiri dari PNS : 91 orang dan PHD : 1 orang.

Tabel 1.

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1.	52	39

Dari tabel 1 diketahui bahwa, pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, masih lebih banyak laki-laki (52) orang dibandingkan pegawai perempuan (39) orang.

Tabel. 2
Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian/Bidang/Sub. Bagian/Seksi	Pendidikan					SD	Jml	Ket.
		PS	S	SM	SLA	SLP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1	
	Sekretaris	1	-		-	-	-	1	
1.	Subbag.Umum dan Kepegawaian	-	2	-	4	1	1	7	
2.	Subbag. Keuangan	-	3	2	1	-	-	7	
3.	Subbag. Perencanaan. Evaluasi & Pelaporan	1	1	-	-	-	-	2	
	Kabid. Pendapatan	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Seksi Perencanaan		3	-	4	-	-	7	
2.	Seksi Pendataan dan Pendaftaran	-	2	-	2	-	-	4	
3.	Seksi Penetapan. Penagihan dan Keberatan	1	1	2	11	-		15	
	Kabid. Anggaran	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Seksi Anggaran Praswil	-	3	-	1	-	-	4	
2.	Seksi Anggaran Pemsosbud	2	2	-	1	-	-	5	
	Kabid. Perbendaharaan		1	-	-	-	-	1	
1.	Seksi BTL	-	5		4	-	-	9	
2.	Seksi BL	-	2	1	1	-	-	5	
	Kabid. Akuntansi	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Kasi. Akuntansi Praswil	-	4	-	-	-	-	4	
2.	Kasi. Akuntansi Pemsosbud	-	3	-	1	-	-	4	
	Kebid Aset	-	1	-	-	-	-	1	
1	Subbid Pemberdayaan	-	3	-	-	-	-	3	
2	Subbid Perencanaan		2		1			3	
3	Subbid Penatausahaan		2					2	
	Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD)		3					3	
	Pengelola Pajak Daerah	8	43	6	32	1	1	91	

Berdasarkan Tabel diatas. diketahui Latar belakang pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 Orang, SLTA sebanyak 32 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 6 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 43 Orang dan Pascasarjana (S2) sebanyak 6 Orang. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana (S1) sebesar 43 Orang.

Tabel. 3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

No	GOLONGAN																Jml
	IV				III				II				I				
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1.	6	2	-	-	8	23	16	20	3	1	7	4	-	-	1	-	91

Berdasarkan Tabel diatas, dilihat secara komposisi per golongan. sebagian besar pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan golongan III yaitu sebanyak 67 Orang, kedua adalah golongan II sebanyak 15 Orang, ketiga adalah golongan IV sebanyak 8 Orang dan golongan I sebanyak 1 Orang.

Tabel. 4
Jumlah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidikan.

No.	Jenjang	Spesifikasi	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	Ekonomi	6
2.	Pasca Sarjana	Administrasi Publik	2
3.	Sarjana	Ekonomi	31
4.	Sarjana	Hukum	4
5.	Sarjana	Administrasi Publik	2
		Ilmu Pemerintahan	3
6.	Sarjana	Komputer	1
7.	Sarjana	Pemerintahan /STPDN	1
8.	Sarjana Muda (D3)	Akuntansi	1
9.	Sarjana Muda (D3)	Perpajakan	5
10.	SMA (SLTA)		32
11.	SMP (SLTP)		1
12.	SD		1
			91

Dari Tabel di atas diketahui bahwa dengan kualitas pendidikan pasca sarjana berjumlah 8 orang dan sarjana berjumlah 43 orang dari keseluruhan pegawai di BPPKAD sejumlah 91 orang menunjukkan kekuatan suatu lembaga jika dikelola dengan baik. Sarjana Ekonomi dan SLTA jumlahnya paling banyak yaitu 31 orang. Secara keseluruhan komposisi pendidikannya sudah mencukupi, tetapi untuk sarjana komputer/Informasi Teknologi (IT) masih kurang, karena semua sudah menggunakan aplikasi berbasis IT, maka dibutuhkan tenaga-tenaga IT untuk mengoperasikan program dan juga tenaga

Sarjana / D3 Perpajakan.

Tabel. 5

No	Eselon				Jumlah
	IV/a	III/b	III/a	II/b	
1.	Kasi/Kasubbid/ Kasubbag/Ka. UPTD Pengelola Pajak Daerah	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Badan	23

Adapun jumlah pejabat struktural BPPKAD dari Eselon II 1 orang, Eselon III 6 orang , Eselon IV 16 orang.

3. Aspek Sarana dan Prasarana.

Dalam mendukung Kinerja Organisasi selain SDM yang profesional juga diperlukan sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang nyaman tersebut mampu mendorong pegawai untuk menghasilkan kerja yang optimal. Sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di BPPKAD sudah cukup memadai.

Dalam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah, BPPKAD melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti *SIMDA Keuangan*, *SIMDA Pendapatan*, *SIMDA Aset*, selain itu tuntutan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, BPPKAD melaksanakan pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat diantaranya : *Pajak Bumi dan Bangunan (e_PBB) ada 2 aplikasi yaitu Sim PBB dan Sismiop*, *pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (e_BPHTB)*, *Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e_SPTPD) Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Aplikasi Tanah (Siaplita)*. Semua sistem pelayanan berbasis elektronik diharapkan memudahkan perangkat daerah dan masyarakat mengakses dengan cepat, tepat, tertib, transparan dan akuntabel.

Berikut Daftar Inventarisasi Barang dan Perlengkapan pada BPPKAD Kabupaten kudus.

(1) Ruangan :

- ruangan kepala : 1 unit
- ruangan sekretariat : 1 unit
- ruangan bidang : 5 unit
- ruang pertemuan : 1 unit
- ruang UPT : 1 unit
- ruang rapat : 2 unit

(2) Kendaraan dinas :

- mobil : 5 unit
- motor : 44 unit

(3) Alat pendukung lainnya :

- Komputer PC : 36 Unit
- Note book/laptop : 45 Unit
- Server SIMDA : 1 Unit
- Server PBB : 2 Unit
- LCD proyektor : 1 Unit
- Kamera digital : 4 Unit
- Mesin ketik standart : 3 Unit
- Mesin hitung manual : 1 Unit
- Mesin kas register : 25 Unit
- Mesin kalkulator : 15 Unit
- Mesin foto copy : 2 Unit
- Almari besi : 9 Unit
- Rak besi : 9 Unit
- Rak kayu : 11 Unit
- Filling kabinet : 54 Unit
- Brankas : 2 Unit
- Almari kaca : 11 Unit
- Almari kayu : 9 Unit
- Alat penghancur kertas : 2 Unit
- White board : 3 Unit
- Mesin porforasi : 7 Unit
- Meja panjang : 11 Unit
- Kursi rapat : 24 Unit
- Kursi tamu : 2 Unit
- Kursi putar : 8 Unit
- Kursi lipat : 28 Unit
- Meja komputer : 26 Unit
- Meja kerja : 66 Unit
- AC : 22 Unit
- TV : 4 Unit
- Amplivier : 1 Unit
- Karaoke : 2 Unit

- Wireless : 1 Unit
- UPS : 11 Unit
- Handycam : 1 Unit
- Alat pemadam kebakaran : 4 Unit
- Monitor : 6 Unit
- Printer : 57 Unit
- Scanner : 3 Unit
- Kursi rapat : 43 Unit
- Kursi kerja Eselon II : 1 Unit
- Kursi kerja Eselon III : 6 Unit
- Kursi kerja Eselon IV : 16 Unit
- Meja kerja Eselon III : 6 Unit
- Meja kerja Eselon IV : 16 Unit
- Lemari Arsip Dinamis : 35 Unit
- Layar Proyektor (LCD) : 1 Unit
- Telepon PABX : 1 Unit
- Mesin Faksimile : 1 Unit

4. Aspek Keuangan

Dukungan/ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam upaya pelaksanaan tugas dan pelayanan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan data-data pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya, ketersediaan anggaran pada BPPKAD adalah sebagai berikut :

Program	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.775.233.000	1.096.391.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.098.266.000	609.859.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.050.000	33.000.000
4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	273.200.000	56.968.000
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.217.805.000	6.478.888.000
6. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	369.700.000	9.483.000
	7.794.254.000	8.234.589.000

Program	Tahun 2019
1. Program Pelayanan Administrasi Umum	1.438.408.000
2. Program Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	1.911.304.000
3. Program Fasilitasi dan Penyusunan Anggaran Daaerah	601.823.000
4. Program Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah	789.915.000
5. Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	234.600.000
6. Program Pengelolaan Aset Daerah	1.139.270.000
	6.115.320.000

C. Fungsi Strategis yang dihadapi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPPKAD sebagai pelaksana teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPKAD tentang Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2018-2023 Nomor 050.1337.2/2/25.01/2019 tanggal 8 Mei 2019, BPPKAD mendukung pencapaian visi misi Bupati Kudus pada misi ke 2 (dua) ***“Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”***.

D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil (16,80%) dari total pendapatan daerah. Kabupaten Kudus masih bergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat yaitu dari Dana Perimbangan.
2. Belum optimalnya pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan daerah.
3. Masih ada beberapa OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan anggaran menumpuk diakhir tahun.
4. Keterlambatan OPD dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan OPD harus sudah dikirim kepada Bupati melalui PPKD.

5. Belum optimalnya pemanfaatan, pendayagunaan dan pengelolaan aset-aset daerah.

Upaya-upaya yang dilaksanakan atas isu strategis/ permasalahan utama diatas adalah :

1. Optimalisasi PAD dengan cara **Intensifikasi** yaitu : Penyederhanaan/modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah, penyempurnaan regulasi yang mendasari terkait pengenaan pajak dan retribusi daerah, sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah serta dengan cara **Ekstensifikasi** yaitu Updating data basis pajak daerah, pengkajian potensi PAD dengan bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan optimalisasi pajak daerah terutama dari PBB P2 dan BPHTB.
2. Melaksanakan penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang manual dan yang berbasis IT sesuai dengan regulasi yang ada.
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran di masing-masing OPD untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan koordinasi/rekon dengan OPD dalam menyusun laporan keuangan daerah baik tri wulanan, semesteran dan tahunan.
5. Melakukan inventarisasi aset-aset daerah, sosialisasi kepada pengurus barang dan pengelola barang daerah serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Sedangkan permasalahan Internal BPPKAD adalah :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) belum mempunyai gedung tersendiri, masih menyatu dengan OPD DPMPTSP, BKPP, Bappelitbangda. Untuk kebutuhan gedung masih kurang proporsional, karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan perangkat daerah (OPD). Harapannya BPPKAD menempati gedung sendiri, karena dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat seperti pelayanan PBB-P2 dan BPHTB terpisah dengan pelayanan pajak daerah lainnya. Pelayanan PBB dan BPHTB di lantai I, pelayanan Pajak daerah seperti pajak reklame, hotel, restoran, hiburan, air bawah tanah berada di lantai 3, sehingga tidak efektif. Apabila dijadikan satu dilantai 1, tidak mencukupi karena keterbatasan tempat.

6. Berdasarkan Struktur Organisasi BPPKAD diatas, Bidang Pendapatan terlalu berat beban kerjanya jika dilihat dari tupoksinya yang dikepalai oleh 1 (satu) Kepala Bidang dengan dibantu 3 (tiga) Kasi. Harapannya Bidang Pendapatan ada 2 (dua) Bidang yaitu yang menangani PBB dan BPHTB menjadi Bidang tersendiri yaitu Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penagihan.
7. Secara kuantitas dan kualitas SDM, BPPKAD masih perlu SDM dari S1/D3 Pajak, S1/D3 Ekonomi, S1 Komputer dan S1 Hukum.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 s/d 2023, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kudus dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2018 s/d 2023.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 telah melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan 6 program 16 kegiatan yang didukung oleh dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.22.449.453.000,- dengan rincian belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.334.133.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.6.115.320.000,- Program dan kegiatan yang telah diperjanjikan dan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 yang menggunakan dana dari APBD Kabupaten Kudus sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
2. Pelayanan administrasi dan pelaporan capaian kinerja
3. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur

B. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
2. Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah
3. Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah
4. Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah

- C. Program Fasilitasi dan Penyusunan Anggaran Daerah
 - 1. Fasilitasi dan Penyusunan Anggaran Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
 - 2. Fasilitasi dan Penyusunan Anggaran Daerah Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam
- D. Program Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah
 - 1. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
 - 2. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam
- E. Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1. Fasilitasi pelaporan dan adminitrasi perbendaharaan
 - 2. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD
- F. Program pengelolaan aset daerah
 - 1. Perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah
 - 2. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
 - 3. Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah

Program – program tersebut mendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1. Meningkatnya PAD
- 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,60%	16,80%
		Kualitas LKPD	Memadai	proses
2.	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	4,34%	1,9%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	92,30%	92,5%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75	proses

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019 BPPKAD Kabupaten Kudus. Pengukuran Kinerja dilakukan atas kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan Target setiap Indikator Kinerja dengan Realisasinya.

Selain Pencapaian setiap Sasaran, LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 juga menyajikan capaian kinerja atas kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan (proyek) meliputi Indikator Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (*Outcomes*).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan proses kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/Badan/Pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan lembaga negara di Pusat

dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75 %	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 dan Rencana Strategis BPPKAD terdapat 4 sasaran strategis untuk dapat diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Target dan realisasi kinerja tahun ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,60%	16,80%
		Kualitas LKPD	Memadai	proses
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	4,34%	1,9%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,3%	92,5%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	75	proses

Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Realisasi PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 343.826.166.471,- dibandingkan total pendapatan sebesar Rp.2.046.510.420.16,- realisasi PAD tersebut mempunyai kontribusi terhadap pendapatan sebesar 16,80% sehingga mengalami kenaikan 0,20% dari target sebesar 16,60%. Capaian kinerja pada sasaran meningkatkan kemandirian keuangan Daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan.

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Dilihat dari persentase PAD sebesar 16,80% Kabupaten Kudus masih bertumpu pada Dana Perimbangan.

Indikator Kualitas LKPD

Realisasi indikator kualitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) tahun 2019 masih dalam proses oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.

Indikator Persentase Peningkatan PAD per tahun

- Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp. 343.826.166.471,- realisasi tersebut apabila dibandingkan realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 337.364.609.424,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.461.557.047,- atau sebesar 1,92%.
- Capaian kinerja pada sasaran peningkatan PAD hanya mengalami kenaikan 1,92%, tidak mencapai target yang ditentukan yaitu 4,34%. Hal tersebut dikarenakan realisasi pada PAD tahun 2019 pada sektor Lain-lain PAD yang sah antara lain pendapatan BLUD tidak mencapai target yang ditentukan.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Pada indikator indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2019 terealisasi 92,5% dimana angka tersebut diperoleh dari rata-rata dari 4 program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,2% dari target yang ditentukan yaitu sebesar 92,3%.

Indikator Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD

Dari indikator nilai evaluasi SAKIP BPPKAD belum terealisasi dikarenakan masih dalam proses oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.

2. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	% Capaian
1	2	3	5	6
1	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan PAD	9,89%	92,43%
		Rasio kemandirian keuangan daerah	26,32%	133,54%
		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Persentase bidang tanah Pemda yang bersertifikat	24%	100%
		Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	95%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai implementasi SAKIP BPPKAD	75,74	100,98%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan BPPKAD	IKM atas pelayanan BPPKAD	80,65	107,54%

Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,70%	16,80%	100,60%
		Kualitas LKPD	Memadai	proses	-
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	4,34%	1,9%	44,24%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,3%	92,5%	100,22%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	75	proses	-

Dari tabel capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat di bandingkan dikarenakan sasaran strategis dan indikatornya mengalami perbedaan dari Rencana strategis BPPKAD yang berlaku sekarang.

Adapun Pencapaian Kinerja Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran Form Pengukuran Kinerja. Dari pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 5 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada indikator yang belum memenuhi target. Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran adalah 78,64% atau Baik.

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Target Akhir RPJM/ Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,70	16,80	100,60%	17,04%	98,60%
		Kualitas LKPD	Memadai	proses	-	Memadai
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	4,34%	1,9%	44,24%	3,29%	57,75%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,3%	92,5%	100,22%	94%	98,41%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	75	proses	-	80,4

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya PAD dilaksanakan program peningkatan pendapatan daerah, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Wajib Pajak serta Aplikasi Simda Pendapatan;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. APBD TA. 2019 dan APBD Perubahan TA. 2019 ditetapkan tepat waktu;
 - d. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berbasis Akrual kepada OPD.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mengetahui Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Program Pelayanan Administrasi Umum realisasi belanja 72,46% dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada disamping juga ada unsur penghematan alat tulis kantor, jasa administrasi keuangan dan penyediaan jasa makanan dan minuman;
- b. Program Peningkatan pendapatan daerah realisasi belanja 78,24% karena menyesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar;
- c. Program Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah realisasi belanja 87,30% karena menyesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Program Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah terealisasi 77,91%.

- e. Program pengelolaan perbendaharaan daerah terealisasi sebesar 90,29%.
 - f. Program pengelolaan aset daerah terealisasi 88,13%.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan 6 program 16 kegiatan yang didukung oleh dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.22.449.453.000,- dengan perincian belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.334.133.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.6.115.320.000,- Program dan kegiatan yang telah diperjanjikan dan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, pada tahun anggaran 2019, yaitu :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Program pelayanan administrasi umum	1.438.408.000	1.042.244.808	72,46	
	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000.000	2.017.000	20,17	
	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	671.808.000	456.795.610	67,99	
	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	756.600.000	583.4432.198	77,11	
2.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.911.304.000	1.495419.535	78,24	
	Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	720.175.000	601.429.131	83,51	
	Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah	163.600.000	119.414.400	72,99	
	Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah	947.529.000	708.684.104	74,79	
	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah	80.000.000	65.891.900	82,36	
3.	Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	601.823.000	525.389.291	87,30	
	Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	314.887.000	274.861.900	87,30	
	Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	286.936.000	250.527.391	87,31	
4.	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	789.915.000	615.406.623	77,91	
	Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	710.350.000	589.880.023	83,04	
	Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	79.565.000	25.526.600	32,08	
5.	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	234.600.000	211.830.430	90,29	
	Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	148.000.000	132.404.930	89,46	
	Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	86.600.000	79.425.500	91,72	
6.	Program pengelolaan aset daerah	1.139.270.000	1.004.055.240	88,13	
	Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah	16.000.000	9.317.000	58,23	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	384.000.000	318.260.340	82,88	
	Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah	739.270.000	676.477.900	91,51	
	Jumlah	6.115.320.000	4.894.345.927	80,03	

Keterangan :

1. Pada kegiatan Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja, untuk penyusunan Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat.
2. Kegiatan Fasilitasi penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, untuk Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi yang dicetak hanya yang ada perubahan saja.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah Kabupaten Kudus dikelola berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah, selain berpedoman pada peraturan diatas, pemerintah daerah kabupaten kudus juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD serta Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan dengan maksud sebagai alat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD. APBD bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi, tepat sasaran dan disiplin anggaran.

Selain Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus, Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus dalam bentuk Peraturan Bupati yang meliputi Pendahuluan, Azas Umum Pelaksanaan APBD, Pencairan Dana, Penggeseran Anggaran, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

Target Pendapatan

Pada Tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus ditargetkan sebesar Rp.335.180.949.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.343.826.166.471,- atau dicapai sebesar 102,58%.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	335.180.949.000	343.826.166.471	8.645.217.471	2,58
1.	Pendapatan Pajak Daerah	113.483.450.000	125.762.587.800	12.279.137.800	10,82
2.	Hasil Retribusi Daerah	31.588.615.000	20.053.919.046	(11.534.695.954)	(36,52)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.118.227.000	9.277.166.654	1.158.939.654	14,28
4.	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	181.990.657.000	188.732.492.971	6.741.835.971	3,70

Berdasarkan Tabel diatas dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 335.180.949.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 343.826.166.471,- atau dicapai sebesar 102,58%.

a. Pelaksanaan Belanja BPPKAD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD pada tahun anggaran 2019, terdiri dari 6 program dilaksanakan melalui 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.449.453.000,- dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.334.133.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.115.320.000,-.

	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2	BELANJA	22.449.453.000,00	20.708.604.226,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.334.133.000,00	15.814.258.299,00
	Belanja Pegawai	16.334.133.000,00	15.814.258.299,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	6.115.320.000,00	4.894.345.927,00
2.2.1	Belanja Pegawai	2.000.612.000,00	1.716.991.175,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.939.708.000,00	3.007.069.643,00
2.2.3	Belanja Modal	175.000.000,00	170.285.513,00

Pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 22.449.453.000,- dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 20.708.604.226,- atau 92,25%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.1.740.848.774,-

Penggunaan anggaran tersebut diatas apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,80	1.911.304.000,-	1.495.419.535,-	415.884.465,-	78,24%
		Kualitas LKPD	proses				
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	1,9%				
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,5%	2.765.608.000,-	2.356.681.584,-	408.926.416,-	85,22%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD	proses	1.438.408.000,-	1.042.244.808,-	396.163.192,-	72,46%

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus sebagai Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan skor 78,64% (Baik). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.343.826.166.471,00 atau naik 102,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 335.180.949.000,00
- b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 4.894.345.927,00 atau 80,04% dari target Rp. 6.115.320.000.000,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.220.974.073,00
- c. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 78,64% untuk semua kegiatan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kudus, 2020
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS

EKO DJUMARTONO, SE.

Pembina Utama Muda
NIP.19681004 199303 1 006